

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan kepada penjelasan yang dituangkan dalam bab-bab terdahulu, dapatlah penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Pelaksanaan pemberian mahar yang terjadi di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ada beberapa suami yang tidak memberikan maharnya setelah menikah ada juga yang memberikan secara kredit atau dicicil kepada isterinya, bahkan ada juga yang membebankan kredit mahar tersebut kepada isterinya dikarenakan mahar yang diperjanjikan sebelum menikah tidak dilafazkan secara jelas ketika akad nikah.
- 1.2. Jika dilihat dari Hukum Islam terhadap kejadian yang telah terjadi di Kecamatan Koto Tangah, bahwa suami telah berjanji memberikan berupa uang, emas atau barang berharga lainnya sebagai mahar, tetapi barang-barang tersebut tidak disebutkan ketika akad nikah maka barang yang diperjanjikan itu tidak digolongkan sebagai mahar. Karena yang disebut sebagai mahar itu hanyalah yang diucapkan secara jelas ketika akad nikah. Berdasarkan realita ini maka suami hanya berkewajiban memberikan seperangkat alat shalat saja sebagai mahar, Namun suami tetap memiliki kewajiban memberikan barang berharga lain yang telah dijanjikan sebagai mahar kepada isterinya, hanya saja barang-barang yang tidak disebutkan ketika akad itu hanya sebatas hutang dan janji seorang suami kepada seorang isteri yang harus dipenuhinya, walaupun dalam perjanjian tersebut tidak dicatatkan dan tidak pula dipersaksikan oleh saksi-saksi, hukum ini berdasarkan kepada surat al-Maidah ayat 1 dan surat al-Isra' ayat 34 yang mewajibkan kepada setiap manusia untuk memenuhi janji.

2. Saran

- 2.1. Kepada para calon suami hendaklah menyebutkan secara jelas dan lengkap tentang mahar yang telah diperjanjikan kepada calon isteri dengan sebaik-baiknya.
- 2.2. Kepada calon pasangan yang akan menikah hendaklah mencatatkan janji-janji yang telah disepakati.
- 2.3. kepada seluruh kaum laki-laki agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Berikanlah mahar mereka secara sukarela, dan penuhilah janji-janji kepada isteri yang akan dijadikan sebagai mahar, karena janji adalah kewajiban untuk dipenuhi.
- 2.4. Kepada tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai diharapkan dapat berperan aktif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dalam konsep mahar, maupun masalah pernikahan.
- 2.5. Diharapkan kepada petugas KUA untuk mengadakan penyuluhan tentang mahar kepada masyarakat Kecamatan Koto Tengah.